

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BEKASI**



NO: 1

1997

SERI: C

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR 30 TAHUN 1995

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN
FASILITAS SOSIAL BAGI PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

Menimbang : a. bahwa pembangunan di Daerah pada hakikatnya adalah bagian dari pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama masyarakat dimana berhasilnya pembangunan Nasional tergantung kepada partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang :

b. bahwa sejalan dengan laju pembangunan yang semakin pesat terutama dibidang pembangunan perumahan yang berakibat percepatan pertambahan penduduk perlu diimbangi dengan penyediaan Prasarana Lingkungan, Utilitis Umum dan Fasilitas Sosial yang memadai terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan prasarana lingkungan ;

- c. bahwa terbatasnya anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, diperlukan peran serta pihak swasta (perusahaan pembangunan perumahan) dengan kewajiban membangun sesuai dengan maksud pada butir a dan b di atas untuk memenuhi kebutuhan lingkungan sekitarnya pada umumnya dan khususnya kebutuhan dilingkungan sendiri ;
- d. bahwa untuk maksud pada butir c di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Menginrat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950).
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57, TLN No. 1288).
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043).
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 No. 38, TLN No. 3037).
 - 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12, TLN No. 3215).
 - 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 23, TLN No. 3469).

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 115, No. 3501).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 No. 15, TLN No. 3350).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 No. 25, TLN No. 3352).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 77, TLN No. 3487).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 24/HK-PD/KP.031.1/VIII/1998 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 20 tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah TK II Bekasi Sampai Dengan 2003.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN , UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL BAGI PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Bekasi ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah TK II Bekasi ;

Pasal 3

- (1) Perusahaan pembangunan perumahan berkewajiban membangun fasilitas sosial terutama berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana kebutuhan lingkungan lainnya.
- (2) perusahaan pembangunan perumahan selain berkewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, juga berkewajiban menyediakan tanah untuk sarana pemakaman umum seluas 2% dari lokasi yang dibebaskan dalam bentuk kapling siap pakai.
- (3) Memasang titik PJU sebesar 20 % dari titik yang diizinkan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 4

Setiap perusahaan pembangunan perumahan dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan pembangunan sebelum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini terlebih dahulu membuat pernyataan kesediaan dengan penuh kesungguhan membangun fasilitas sosial berdasarkan kebutuhan yang terdiri penyediaan tanah dan bangunannya yang disaksikan Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyediakan tanah sarana pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

PENYERAHAN

Pasal 6

- (1) Prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi kewajiban perusahaan pembangunan perumahan setelah selesai dibangun diserahkan pada Pemerintah Daerah, khusus untuk lahan Tempat Pemakaman Umum diserahkan pada waktu mengajukan site plan.
- (2) Sebelum diserahkan terlebih dahulu dilakukan penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara sesuai ketentuan yang berlaku oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 8

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri lengkap ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. menembil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati/Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Adapun setiap orang mengetahuinya, menerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 15 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BEKASI
Ketua,

ttd

H. ABDUL MANAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BEKASI.

ttd

H. MOCH. DJAMHARI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1908-Huk/1996 tanggal 30 Desember 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
Tanggal 6 Januari 1997 Nomor 1 Seri C.



Pembina Utama Madya
NIP. 010 053 110